KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2914/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CALON PEGAWAI NEGERI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 tentang Rencana Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi Tahun 2019 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/738/M.SM.01.00/2020 hal Persetujuan Pedoman Seleksi Kompetensi Bidang Kementerian Kesehatan, perlu melakukan penyederhanaan dan penyesuaian terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK. 02.02/III/340/2020 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/ /2020 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019 merupakan acuan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK. 02.02/III/340/2020 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/III/2914/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan untuk mendapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Prinsip pengadaan CPNS harus dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik. Dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui tahapan, yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan wajib menetapkan pedoman/panduan pelaksanaan SKB yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan CPNS. Untuk selanjutnya pedoman/panduan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas.

Menindaklanjuti hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/668/2019 tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dimaksud.

B. Tujuan

1. Untuk memperoleh CPNS yang memiliki kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat;
2. Untuk memperoleh CPNS yang:
   a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
   b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
   d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.
3. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik, dan

C. Pengertian

Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
2. Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional dan atau jabatan pelaksana berdasarkan penetapan kebutuhan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan NIP sampai dengan penempatan CPNS.

3. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
4. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
5. *Computer Assissted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
6. Daftar Nilai adalah daftar yang memuat nama peserta, kode jabatan, kode pendidikan, kode instansi, nomor ujian, nilai dan peringkat hasil seleksi.
7. *Passing Grade* adalah nilai ambang batas kelulusan SKD untuk pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019.
8. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber/responden dan pewawancara dalam rangka menggali informasi mengenai kompetensi bidang sesuai substansi jabatan.
9. Praktik Kerja adalah demonstrasi kemampuan unjuk kerja yang dilakukan oleh sumber/asesi (yang diamati) dihadapan satu orang atau lebih *observer* (penilai) melalui observasi (pengamatan) langsung untuk mendapatkan atau menggali informasi mengenai kompetensi bidang sesuai substansi jabatan.
10. Penelusuran Rekam Jejak adalah penelaahan riwayat seseorang terkait pengalaman bekerja dan atau pendidikan dan atau kriteria diutamakan.
11. Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) adalah pegawai Badan Layanan Umum/pegawai kontrak/pegawai honorer yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.

13. Nusantara Sehat yang selanjutnya disingkat NS adalah penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu.
14. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.
15. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
16. Pendayagunaan Dokter Spesialis adalah program pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia.

BAB II
PELAKSANAAN SELEKSI

A. Penentuan Peserta SKB

1. Peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi *passing grade* SKD.
2. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
3. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.
4. SKB untuk jabatan selain Asisten Ahli dan Lektor menggunakan sistem CAT dan penelusuran rekam jejak sedangkan untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor menggunakan metode wawancara, praktik kerja, dan penelusuran rekam jejak.

B. Pelaksanaan

1. SKB Sistem CAT
   a. Pelaksanaan SKB menggunakan sistem CAT Badan Kepegawaian Negara.
   b. Pelaksanaan CAT menggunakan komputer dan sarana penunjang lainnya.
2. SKB Metode Wawancara dan Praktik Kerja
   a. Wawancara dan praktik kerja dilaksanakan oleh Tim Bidang Wawancara dan Praktik Kerja. Wawancara dilakukan menggunakan aplikasi e-wawancara.
   b. Kualifikasi pewawancara dan praktik kerja
      1) Pewawancara terdiri dari pewawancara kompetensi substansi dan pewawancara kompetensi potensi (*soft skill*).
      2) Pewawancara dipilih berdasarkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan serta memiliki karakter yang dinamis, fleksibel, terbuka, mudah beradaptasi, dan memiliki kemauan untuk terus belajar.
      3) Pewawancara kompetensi substansi dengan kualifikasi:

a) Memiliki latar belakang pendidikan minimal S.2 semua bidang ilmu atau S1 Psikologi.
b) Pengalaman bekerja minimal 10 tahun ditugaskan di unit kerjanya.
c) Memiliki pengalaman dan pengetahuan dasar tentang Kementerian Kesehatan
d) Memiliki pengetahuan terhadap program kesehatan dan pengetahuan umum secara komprehensif.
e) Memiliki pengetahuan tentang bidang tugas Asisten Ahli dan Lektor.
f) Memiliki pengetahuan tentang bidang tugas Asisten Ahli dan Lektor.
g) Bekerja di Kementerian Kesehatan.
h) Telah mengikuti pelatihan asesor BAN-PT atau LAM-PT Kesehatan (bila ada).

4) Pewawancara kompetensi potensi/*soft skill*, dengan kualifikasi:
a) Memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 semua bidang ilmu atau S1 Psikologi, diutamakan memiliki sertifikat Asesor SDM.
b) Memiliki pengalaman dalam uji kompetensi dengan menggunakan metode *assessment center.*
c) Memiliki pengalaman dalam uji kompetensi dengan menggunakan metode *assessment center.*
d) Memiliki pengetahuan tentang bidang tugas Asisten Ahli dan Lektor.
e) Memiliki pengetahuan tentang level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan borang akreditasi.
f) Bekerja di Kementerian Kesehatan.

3. Penelusuran rekam jejak

Penelusuran rekam jejak dilakukan terhadap hasil pengisian biodata pelamar saat registrasi *online* dibuktikan dengan dokumen/berkas yang dilampirkan. Penelusuran rekam jejak dimaksud meliputi:

a. Pengalaman sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau

b. Pengalaman sebagai peserta program Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, serta surat izin/surat rekomendasi dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, minimal telah melaksanakan tugas selama 6 bulan; atau
c. Pengalaman sebagai peserta WKDS atau PGDS yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS; atau
d. Pengalaman sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan, minimal telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.

C. Materi

1. SKB Sistem CAT
   a. Materi SKB disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional.
   b. Materi dimaksud dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara.
2. SKB Metode Wawancara

   Wawancara untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor terdiri dari wawancara kompetensi substansi, kompetensi kepribadian dan kompetensi pendukung.
   a. Materi wawancara kompetensi substansi meliputi :
      1) Pemahaman terhadap kompetensi profesional Asisten Ahli dan Lektor meliputi kemampuan pengembangan diri terhadap aspek penguasaan materi bidang keilmuan dan kemampuan pengembangan diri terhadap aspek penelitian bidang keilmuan.
      2) Pemahaman terhadap kompetensi kolaborasi interprofesional, yaitu proses kolaborasi yang terdiri dari 2 atau lebih tenaga kesehatan berfokus pada belajar dengan, dari, dan tentang masing- masing profesi sehingga dapat mengembangkan kerjasama demi terwujudnya tri dharma perguruan tinggi.
   b. Materi wawancara kompetensi kepribadian meliputi :
      1) Aspek integritas

Keteguhan dalam bekerja dengan mempertahankan prinsip yang mengacu pada nilai – nilai kebenaran, norma atau aturan, kode etik, moral, kejujuran, ketulusan, komitmen, konsisten, serta bertanggung jawab dan profesionalisme.

2) Aspek motivasi

Kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi

3) Aspek etika

Nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya.

4) Aspek stabilitas emosi

Mampu merespon perubahan situasi dengan baik, mampu menunda respon terutama respon negatif, bebas dari rasa takut yang tidak beralasan dan mau mengakui kesalahan tanpa rasa malu.

5) Aspek pemahaman terhadap isu radikalisme

c. Materi Wawancara Kompetensi Pendukung

Adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap pendidik sebagai penunjang dan diharapkan dan dapat mendukung kompetensi utamanya.

1) Penguasaan Bahasa Asing (Bahasa Inggris)
2) Penguasaan IT Dalam Metodologi Pembelajaran

3. SKB Metode Praktik Kerja

Praktik kerja untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor berupa *micro teaching*. Substansi *micro teaching* adalah melakukan keterampilan mengajar dalam lingkup terbatas. Materi *micro teaching* meliputi:

a. Keterampilan Membuka
b. Penyajian Materi
c. Pendayagunaan media dan bahan ajar
d. Mengelola kelas
e. Performance
f. Keterampilan bahasa
g. Keterampilan menutup

4. Penelusuran Rekam Jejak

   Penelusuran rekam jejak dimaksud meliputi:

   a. Pengalaman sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau
   b. Pengalaman sebagai peserta program Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, serta surat izin/surat rekomendasi dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, minimal telah melaksanakan tugas selama 6 bulan; atau
   c. Pengalaman sebagai peserta WKDS atau PGDS yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS; atau
   d. Pengalaman sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan, minimal telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun

D. Aspek dan Bobot Penilaian

1. SKB Sistem CAT
   a. Hasil CAT diterima oleh Tim Pengadaan dari PANSELNAS.
   b. Nilai maksimal SKB di sistem CAT adalah 500.
   c. Nilai SKB CAT $= \frac{500}{5}$

      Konversi nilai SKB CAT:

      $$\text{Nilai SKB CAT} = \frac{\text{Skor SKB CAT}}{5}$$

2. SKB Metode Wawancara dan Praktik Kerja
   a. Tim Pewawancara dan Praktik Kerja memasukkan nilai ke dalam aplikasi e-wawancara.
   b. Tim pewawancara dan praktik kerja terdiri dari 2 (dua) orang yang melakukan penilaian terhadap 1 (satu) orang peserta, selanjutnya hasil penilaian akan dijumlahkan dan dibagi 2 (dua).
   c. Bobot nilai kompetensi substansi terdiri dari :

1) Substansi 1 adalah Kemampuan pengembangan diri terhadap aspek penguasaan materi bidang keilmuan dengan bobot nilai sebesar 40%.
2) Substansi 2 adalah Kemampuan pengembangan diri terhadap aspek penelitian bidang keilmuan dengan bobot nilai sebesar 40%.
3) Substansi 3 adalah Kemampuan kolaborasi interprofesional dengan bobot nilai sebesar 20%
4) Total nilai kompetensi substansi

$$\frac{Substansi\ 1 + Substansi\ 2 + Substansi\ 3}{3} = Nilai\ Kompetensi\ Substansi$$

d. Bobot nilai kompetensi kepribadian terdiri dari :
   1) Kepribadian 1 adalah Aspek integritas dengan bobot nilai sebesar 20%.
   2) Kepribadian 2 adalah Aspek motivasi dengan bobot nilai sebesar 20%.
   3) Kepribadian 3 adalah Aspek etika dengan bobot nilai sebesar 30%
   4) Kepribadian 4 adalah Aspek stabilitas emosi dengan bobot nilai sebesar 20%.
   5) Kepribadian 5 adalah Aspek pemahaman terhadap isu radikalisme dengan bobot nilai sebesar 10%.
   6) Total nilai kompetensi kepribadian

$$\frac{\text{kepribadian 1} + \text{kepribadian 2} + \text{kepribadian 3} + \text{kepribadian 4} + \text{kepribadian 5}}{5}$$

$$= Nilai\ kompetensi\ Kepribadian$$

e. Bobot nilai kompetensi pendukung terdiri dari :
   1) Pendukung 1 adalah Penguasaan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) dengan bobot nilai sebesar 50%.
   2) Pendukung 2 adalah Penguasaan IT Dalam Metodologi Pembelajaran dengan bobot nilai sebesar 50%.
   3) Total Nilai Kompetensi Pendukung

$$\frac{Pendukung\ 1\ +\ Pendukung\ 2}{2} = Nilai\ Kompetensi\ Pendukung$$

f. Nilai wawancara terdiri dari nilai kompetensi substansi sebesar 60%, nilai kompetensi kepribadian sebesar 30% dan nilai kompetensi pendukung 10%.

$$Nilai\ Substansi\ (60\%) + Nilai\ Kepribadian\ (30\%) + Nilai\ pendukung\ (10\%) = Nilai\ wawancara$$

g. Nilai akhir wawancara terdiri dari nilai pewawancara 1 di tambah nilai pewawancara 2 dibagi 2

$$\frac{Nilai\ Pewawancara\ 1 + Nilai\ Pewawancara\ 2}{2} = Nilai\ akhir$$

h. Nilai maksimal Wawancara adalah 100

3. SKB Metode Praktik Kerja

a. Tim Bidang Wawancara dan Praktik Kerja memasukkan nilai ke dalam aplikasi e-wawancara.

b. Prinsip penilaian :

1) Menyeluruh, penilaian diarahkan untuk menilai penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional;
2) Objektif, penilaian didasarkan atas keadaan yang sebenarnya yaitu sesuai dengan apa yang ditampilkan atau dikerjakan;
3) Adil dan terbuka.

c. Indikator penilaian terdiri dari:

1) Praktik Kerja 1 adalah Keterampilan Membuka dengan bobot nilai sebesar 5%.
2) Praktik Kerja 2 adalah Penyajian materi dengan bobot nilai sebesar 30%.
3) Praktik Kerja 3 adalah Pendayagunaan media dan bahan ajar bobot nilai sebesar 20%.
4) Praktik Kerja 4 adalah Mengelola kelas dengan bobot nilai sebesar 20%.
5) Praktik Kerja 5 adalah Performance dengan bobot nilai sebesar 10%.
6) Praktik Kerja 6 adalah Keterampilan bahasa dengan bobot nilai sebesar 10%.
7) Praktik Kerja 7 adalah Keterampilan Menutup dengan bobot nilai sebesar 5%.

d. Total nilai praktik kerja adalah :

$$\frac{\text{Praktik Kerja 1} + \text{Praktik Kerja 2} + \text{Praktik Kerja 3} + \text{Praktik Kerja 4} + \text{Praktik Kerja 5} + \text{Praktik Kerja 6} + \text{Praktik Kerja 7}}{7}$$

$= Nilai\ Praktik\ Kerja$

e. Nilai maksimal praktik kerja adalah 100.

4. Penilaian akhir Seleksi Kompetensi Bidang wawancara dan Praktik Kerja merupakan penggabungan antara nilai wawancara dan praktik kerja dengan bobot penilaian: 60% nilai wawancara dan 40% nilai praktik kerja.

Contoh :

Peserta seleksi CPNS untuk jabatan asisten ahli dengan peminatan Poltekkes Jayapura atas nama Diana mengikuti seleksi kompetensi bidang dengan hasil penilaian wawancara kompetensi substansi adalah 70; hasil penilaian wawancara kompetensi kepribadian adalah 72; hasil penilaian kompetensi pendukung adalah 70 dan hasil penilaian praktik kerja adalah 80, maka nilai wawancara dapat dihitung sebagai berikut :

Nilai Wwawancara (NW) = NW substansi + NW kepribadian + NW Pendukung

$$= \left(70 \times \frac{60}{100}\right) + \left(72 \times \frac{30}{100}\right) + \left(70 \times \frac{10}{100}\right)$$

$$= 42 + 21{,}6 + 7$$

$$= 70{,}6$$

Total Nilai Seleksi Kompetensi Bidang dapat dihitung sebagai berikut :

Nilai SKB = Nilai Wawancara + Nilai Praktik Kerja

$$= \left(70{,}6 \times \frac{60}{100}\right) + \left(80 \times \frac{40}{100}\right)$$

$$= 42{,}36 + 32$$

$$= 74{,}36$$

5. Penelusuran Rekam Jejak

a. Masa pengalaman rekam jejak dihitung dengan batas waktu sampai dengan pendaftaran *online.*

b. Pengalaman rekam jejak dimaksud akan dilakukan verifikasi kembali dengan bukti dokumen yang dibawa peserta pada saat pelaksanaan SKB.

c. Tim Seleksi Administrasi mengolah dan menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak kepada Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019.

d. Penelusuran rekam jejak sesuai ketentuan sebagai berikut :
Pengalaman sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan/Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan/WKDS/PGDS/Pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.

e. Peserta yang memiliki rekam jejak sesuai hasil pengisian biodata secara *online* dan dibuktikan dengan berkas yang dilampirkan mendapatkan nilai :

No	Komponen Penilaian Rekam Jejak	Nilai Rekam Jejak		
		Masa Penugasan < 1 Tahun	1 Tahun ≤ Masa Penugasan < 2 Tahun	Masa Penugasan ≥ 2 tahun
1	Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan	100	100	100
2	Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan	25	50	100
3	Wajib Kerja Dokter Spesialis/Pendayagunaan Dokter Spesialis	100	100	-
4	Pegawai Non PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan	-	50	100

f. Nilai maksimal untuk penelusuran rekam jejak adalah 100

6. Integrasi Hasil Pengolahan SKB

a. Hasil integrasi SKB disampaikan kepada PANSELNAS oleh Tim Pengadaan CPNS.

b. Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melakukan pengolahan hasil SKB dengan ketentuan :

1) Pembobotan nilai SKB untuk pelamar jabatan selain Asisten Ahli dan Lektor, dengan 2 (dua) komponen yaitu :

a) Skor CAT SKB; skor maksimal 500 dengan bobot 80%.

b) Hasil penelusuran rekam jejak, nilai maksimal 100 dengan bobot 20%.

Contoh :

(1) Peserta seleksi CPNS untuk jabatan dokter ahli pertama dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis anak pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta atas nama Hani dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis anak mengikuti seleksi kompetensi bidang dengan hasil CAT SKB adalah 450; memiliki pengalaman sebagai dokter PTT Kementerian Kesehatan, maka nilai SKB dapat dihitung sebagai berikut:

SKB = $\frac{\text{CAT SKB}}{5}$ (80%) + Rekam Jejak (20%)

- CAT SKB = Nilai CAT SKB $\times \frac{80}{100}$
  = $\left(\frac{450}{5} \times \frac{80}{100}\right)$
  = 72
- Rekam Jejak (Dokter PTT) = $\left(100 \times \frac{20}{100}\right)$
  = 20
- SKB = CAT SKB + Penelusuran Rekam Jejak
  = 72 + 20
  = 92

Nilai SKB atas nama Hani adalah 92

(2) Peserta seleksi CPNS untuk jabatan perawat ahli pertama dengan persyaratan kualifikasi pendidikan Ners pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar atas nama Tiwi mengikuti seleksi kompetensi bidang dengan hasil CAT SKB adalah 475; dan yang bersangkutan merupakan pegawai non-PNS dengan masa kerja 1 tahun, maka nilai SKB dapat dihitung sebagai berikut:

SKB = $\frac{\text{CAT SKB}}{5}$ (80%) + Rekam Jejak (20%)

- CAT SKB = Nilai CAT SKB $\times \frac{80}{100}$
  = $\left(\frac{475}{5} \times \frac{80}{100}\right)$
  = 76
- Rekam Jejak = $\left(50 \times \frac{20}{100}\right)$
  = 10
- SKB = CAT SKB + Penelusuran Rekam Jejak

= 76 + 10

= 86

Nilai SKB atas nama Tiwi adalah 86

2) Pembobotan nilai SKB untuk pelamar jabatan asisten ahli dan lektor, dengan 3 (tiga) komponen yaitu:

a) Hasil Nilai Wawancara; nilai maksimal 100 dengan bobot 40%.

b) Hasil Nilai Praktik Kerja; nilai maksimal 100 dengan bobot 40%

c) Hasil penelusuran rekam jejak, nilai 100 dengan bobot 20%.

Contoh :

(1) Peserta seleksi CPNS untuk jabatan dosen asisten ahli dengan peminatan Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta II atas nama Dewi mengikuti seleksi kompetensi bidang dengan hasil penilaian wawancara adalah 80, nilai praktik kerja 80, dan memiliki pengalaman telah mengikuti Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan < 1 tahun, maka nilai SKB dapat dihitung sebagai berikut:

SKB = Wawancara (40%) + Praktik Kerja (40%) + Rekam Jejak (20%)

- Nilai Wawancara = $\left(80 \times \frac{40}{100}\right)$
  = 32
- Nilai Praktik Kerja = $\left(80 \times \frac{40}{100}\right)$
  = 32
- Rekam Jejak (Nusantara Sehat) = $\left(25 \times \frac{20}{100}\right)$
  = 5
- SKB = Wawancara + Praktik Kerja + Rekam Jejak
  = 32+32+5
  = 69

Nilai SKB atas nama Dewi adalah 69

(2) Peserta seleksi CPNS untuk jabatan lektor dengan peminatan Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura atas nama Siska mengikuti seleksi kompetensi bidang dengan

hasil penilaian wawancara adalah 85, nilai praktik kerja 75; dan yang bersangkutan tidak mengisi rekam jejak pada biodata pendaftaran *online*, maka nilai SKB dapat dihitung sebagai berikut:

SKB = Wawancara (40%) + Praktik Kerja (40%) + Rekam Jejak (20%)

- Nilai Wawancara $= \left(85 \times \frac{40}{100}\right)$
  $= 34$
- Nilai Praktik Kerja $= \left(75 \times \frac{40}{100}\right)$
  $= 30$
- Rekam Jejak = 0 (tidak ada)
- SKB = Wawancara + Praktik Kerja
  = 34 + 30 + 0
  = 64

Nilai SKB atas nama Siska adalah 64

E. Pemantauan

Terhadap seluruh proses pengolahan hasil seleksi dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Tim Bidang Pemantauan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB III

PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Teknis Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian kesehatan Tahun 2019 ini diharapkan terbentuk pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, dan peningkatan komitmen setiap petugas yang terlibat, sehingga dapat dihasilkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang profesional dan berkualitas.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002